

**PENGARUH PENERAPAN PERNYATAAN STANDART AKUNTANSI
KEUANGAN NO. 109 TERHADAP AKUNTABILITAS PEMBUKUA
PADA BAZ KABUPATEN TULUNGAGUNG
(Studi Kasus di BAZ Kabupaten Tulungagung)**

Oleh: Astri Latifah

Jurusan Akuntansi Fak. Ekonomi UNISKA Kediri

ABSTRAK

Indonesia sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan, yaitu Institusi zakat, infaq dan shadaqoh (ZIS). Namun fakta seputar kuantitas umat islam yang mayoritas dan perintah zakat sebagai aktualisasi keimanan, sangat kontradiksi dengan fakta dilapangan, dimana kesadaran masyarakat untuk berzakat masih kurang. Hingga saat ini masih ditemukan kurangnya potensi pembayaran zakat yang dihimpun oleh BAZ (Badan Amil Zakat). Kurangnya potensi pembayaran zakat ini jika dilihat dari segi pengelolaan zakat disebabkan oleh banyaknya wajib zakat yang masih kurang mempercayai amil zakat/pengelolaa zakat yang ada terkait dengan system pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat yang belum maksimal. Salah satu solusi permasalahan tersebut adalah penerapan akuntansi zakat. Akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. Mengingat pentingnya akuntabilitas publik, lembaga-lembaga zakat memerlukan standarisasi pelaporan agar publik dan pemangku kepentingan lainnya dapat memantau dan menilai kinerja mereka serta memberikan umpan balik atas pertanggungjawaban pelaporan tersebut.

Penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu PSAK No. 109 dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi zakat pada BAZ Kabupaten Tulungagung apakah telah sesuai dengan PSAK No. 109 tahun 2010.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data deskriptif kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer. Menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dari hasil analisis dengan menggunakan PSAK No. 109 tahun 2011 dapat diketahui bahwa BAZ Kabupaten Tulungagung belum sepenuhnya menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi yang berkaitan dengan akuntansi zakat, infaq dan shadaqoh. Hal tersebut terbukti tidak adanya pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109 tahun 2011 khususnya laporan perubahan dana, sehingga tidak terlihat secara rinci saldo dari masing-masing pos dana.

Oleh karena itu, BAZ KAbupaten Tulungagung disarankan melakukan pencatatan transaksi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi No. 109 tahun 2011 yang telah dibuat oleh Ikantan Akuntansi Indonesia.

Kata Kunci : PSAK No. 109, Akuntabilitas

ABSTRACT

Indonesia actually has the potential for a viable strategic instrument developed into one of the income even distribution, the institution of zakat, infaq and shadaqoh (ZIS). However, the facts surrounding the quantity of the majority Muslims who orders zakat as

the actualization of faith, it is a contradiction to the facts in the field, where public awareness is still lacking to tithe. Till now, still found the lack of the potential payment of zakat collected by BAZ (Badan Amil Zakat). This lack of potential zakat payments when viewed in terms of the management of zakat obligatory charity due to the many who are less trusting in amil zakat / management of zakat related to the system of recording and reporting on receipts and allocating of zakat was not maximized. One solution to these problems is the application of accounting of zakat. Zakat accounting function to make recording and reporting on receipts and allocation of zakat. Given the importance of public accountability, zakat institutions require standardization in reporting that for the public and other stakeholders to monitor and assess their performance and to provide feedback on the reporting responsibility.

This study uses 2 variables that are PSAK No. 109 and accountability. This study aimed to determine the effect of the application of accounting zakat on BAZ Tulungagung whether in accordance with PSAK No. 109 in 2010.

In this study, researchers used a quantitative descriptive data types and sources of data used are primary data. Using data collection techniques such as interviews, observation and documentation.

From the analysis under PSAK No. 109 in 2010 can be seen that BAZ Tulungagung has not fully adopted Statement of Accounting Standards relating to accounting Zakat, infaq and shadaqoh. It proved to be the recording of financial statements in accordance with PSAK No. 109 of 2010 in particular statements of changes in funding, so it is not visible in detail the balance of each fund post.

Therefore, BAZ Tulungagung advised to record the transactions in accordance with Statement of Accounting Standards No. 109 in 2010 which has been made by the Ikatan Akuntansi Indonesia.

Keywords : PSAK No. 109, Accountability

PENDAHULUAN

Secara demografik dan kultural bangsa Indonesia, khususnya masyarakat muslim Indonesia sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan, yaitu Institusi Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS). Karena secara demografik mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan secara kultural kewajiban zakat, infaq, dan Sedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim.

Secara substantif, zakat, infaq dan shadaqah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang yang berkelebihan dan disalurkan bagi orang yang kekurangan, namun zakat tidak dimaksudkan memiskinkan orang kaya.

Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu. Zakat merupakan salah satu kewajiban dalam islam yang telah dilaksanakan sejak masuknya Agama Islam ke Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda, pelaksanaan ajaran Agama Islam termasuk zakat diatur dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200. Pemerintah Belanda maupun Pemerintah Indonesia pada awal kemerdekaan, menyerahkan masalah zakat sebagai urusan masyarakat sendiri. Kemudian masalah zakat diatur melalui Edaran Kementerian Agama yang dikeluarkan pada tanggal 8 Desember 1951. Dan pada tahun 1968 dikeluarkan

Peraturan Menteri Agama Nomor 04 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Nomor 05 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Maal. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu serta menjadi unsur dari rukun Islam, sedangkan infaq dan shodaqoh merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat dari Allah SWT yang telah diberikan kepadanya sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islam.

Dalam memaksimal pengelolaan akuntansi zakat, infaq dan shodaqoh maka pemerintah membentuk badan yang mengelola dana zakat, infaq dan shodaqoh, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat kemudian dikukuhkan oleh pemerintah. Dalam hal ini akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. Lembaga zakat berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat dari muzakki baik jumlah maupun jenis zakat.

Pada tahun 1999, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat melahirkan Undang-undang mengenai Pengelolaan Zakat di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. Dengan keluarnya Undang-undang tersebut, diharapkan pengelolaan zakat tanah air akan menjadi lebih baik. Apalagi dalam Undang-undang tersebut, Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat

Fakta seputar kuantitas umat Islam yang mayoritas dan perintah zakat sebagai aktualisasi keimanan, sangat kontradiksi dengan fakta dilapangan, dimana kesadaran masyarakat untuk berzakat masih kurang. Hingga kini masih banyak masyarakat kita yang hidup miskin, dan serba kekurangan, belum tersentuh oleh hasil distribusi zakat. Banyak Program lembaga pengelolaan zakat yang

manfaatnya bagi umat belum dirasakan secara signifikan. Secara matematis, jika kesadaran berzakat telah tumbuh, maka akan kita dapatkan angka minimal sebesar Rp. 3.5 M per tahun. Angka ini akan bertambah jika diakumulasikan dengan pemasukan dari infaq, shadaqoh, serta wakaf.

Dalam kenyataannya, saat ini baru terkumpul lebih kurang Rp. 850 juta per tahun (ini menurut data pengumpulan zakat oleh BAZ Kabupaten Tulungagung di Tahun 2011). Itu artinya hanya dua puluh empat persen saja dana zakat dapat terkumpul dari jumlah potensi yang ada.

Disisi lain, angka kemiskinan dari hari ke hari grafiknya semakin naik. Menurut data yang ada, angkanya saat ini sudah mencapai 150 juta orang. Dengan status sebagai umat mayoritas, sudah barang tentu yang banyak berada dalam garis kemiskinan adalah umat Islam. Ini adalah sebuah beban umat yang harus ditanggung bersama.

Memang masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab Negara. Namun melihat kondisi tersebut, setidaknya dana zakat (berserta infaq, shadaqoh, wakaf dan sejenisnya) dengan potensinya yang demikian besar tadi dapat berperan dalam membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai problem sosial tadi.

Menjadi sebuah pertanyaan besar, mengapa hal ini bisa terjadi. Mengapa potensi zakat tidak bisa mencapai angka lima puluh persen.. Mengapa dana zakat belum sepenuhnya terserap dengan baik untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menjadi penting untuk mempertanyakan semua ini, mengingat umat ini telah mengamalkan sejak lama perintah berzakat.

Apa masalahnya. Salah satunya adalah faktor kepercayaan muzakki yang rendah terhadap organisasi pengelolaan zakat yang ada. Jika kita berbicara zakat, maka hal terpenting yang harus segera dibenahi adalah peran para amil zakat selaku pengembal amanah pengelolaan

dana-dana itu. Amil memiliki peranan yang besar untuk mengelola potensi zakat agar bisa dimaksimalkan untuk memberdayakan ekonomi umat. Professionalisme amil sangat dituntut guna mengelola zakat. Keberadaan amil yang profesional, akan mampu menghasilkan penghimpunan dana zakat yang optimal. Di sinilah kita melihat peran sentral amil dalam perberdayaan zakat. Dengan kata lain, salah satu hal penting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya (manajemennya).

Namun hingga saat ini masih ditemukan kurangnya potensi pembayaran zakat di Kabupaten Tulungagung. Kurangnya potensi pembayaran zakat ini jika dilihat dari segi pengelolaan zakat disebabkan oleh banyaknya wajib zakat yang masih kurang mempercayai amil zakat/ pengelola zakat yang ada.

Dalam perjalanannya, penyaluran /pentasyarufan zakat di Indonesia belum maksimal. Hal ini ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan ditengah besarnya jumlah pemeluk agama Islam. Idealnya, jumlah umat Islam yang mayoritas dapat dijadikan kekuatan untuk melakukan perubahan dibidang ekonomi yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan umat. Padahal, jumlah umat Islam yang sangat besar adalah potensi yang semestinya menjadi kekuatan utama dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Belum maksimalnya pengelolaan zakat terkendala beberapa hal diantaranya : SDM yang kurang memadai dan belum dibuatnya laporan. Laporan sebagai pertanggung jawaban atas evaluasi pelaksanaan program dapat dipergunakan sebagai alat untuk mendeteksi keberhasilan dan kekurangan dalam kinerja sebuah organisasi. Dengan tidak dibuatnya laporan akan mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat menurun.

Lembaga zakat harus menggunakan pembukuan yang benar dan siap diaudit oleh akuntan publik, jika Lembaga zakat

belum menerapkan akuntansi zakat. Akibatnya, ada masalah dalam audit laporan keuangan lembaga amil zakat tersebut. Padahal, audit merupakan salah satu hal penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Manajemen pengeluaran dana cukup sederhana. Sehingga pengeluaran dana yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan baik kepada umat maupun kepada Allah SWT.

Jadi, secara sederhana akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. Mengingat pentingnya akuntabilitas publik, lembaga-lembaga zakat memerlukan standarisasi pelaporan agar publik dan pemangku kepentingan lainnya dapat memantau, dan menilai kinerja mereka serta memberikan umpan balik atas pertanggungjawaban pelaporan tersebut. Akan tetapi BAZ Kabupaten Tulungagung masih belum menggunakan akuntansi zakat, terutama badan amil zakat, mereka masih menggunakan akuntansi konvensional. Maka sejalan dengan hal tersebut IAI telah mengeluarkan standar yang mengatur hal tersebut yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) Tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah. Disahkannya pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) menjadi jawaban atas standarisasi akuntansi syariah untuk zakat infak dan sedekah.

Penyusunan PSAK ini diperlukan untuk mendukung transaksi pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat yang semakin kompleks bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan shodaqoh. Ruang lingkup pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/shadaqoh.

Metode

Ruang lingkup penelitian ini mencakup Laporan keuangan Buku kas

umum BAZ Kabupaten Tulungagung tahun 2011.

1. Data dan teknik pengumpulan

Adapun sumber data adalah dari mana data diperoleh adalah sumber data primer. Sumber Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam penelitian ini data primer akan diperoleh melalui hasil interview dan observasi pada Kepala dan pengurus BAZ Kabupatena Tulungagung. Data primer berupa hasil wawancara yang dilakukan dengan Bpk. H. Abu Sofyan Sirojudin selaku Wakil Ketua I BAZ, Bpk. H. Nasrun Abdullah selaku Wakil Bendahara I BAZ dan Bpk. Ahmad Supriyadi, M.Pd.I selaku Direktur BAZ.

Dokumen salinan Keputusan Bupati No. 188.45/197/031/2011 tentang Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, Badan Pelaksana BAZ Kabupaten Tulungagung tahun 2011 masa bakti tahun 2011-2014, Buku Kas Umum tahun 2011, Struktur Kepengurusan BAZ Kab. Tulungagung.

2. Teknik pengumpulan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Cara memperoleh data dilapangan melalui tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dibahas mengenai struktur keorganisasian / gambaran umum BAZ Kabupaten Tulungagung.

b. Observasi

Memperoleh data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung dan melihat dari dekat keadaan obyek yang diteliti. Metode pengumpulan data dengan observasi artinya menmgumpulkan data dengan malakukan pengamatan terhadap obyek dan atau objek penelitian secara seksama (cermat dan teliti) dan sistematis.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara mencatat kejadian yang ada di lapangan dengan memanfaatkan data-data

yang ada di BAZ Kabupaten Tulungagung yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan dan selanjutnya dibandingkan dan dianalisis untuk memecahkan masalah yang ada dengan alat analisis PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqoh.

Adapun langkah-langkah yang digunakan meliputi:

- a. Membandingkan laporan keuangan BAZ Kabupaten Tulungagung dengan pencatatan akuntansi menurut PSAK No. 109 guna menciptakan Laporan Keuangan yang akuntabel.
- b. Melakukan analisis pencatatan laporan keuangan di BAZ Kabupaten Tulungagung dengan PSAK No. 109.

Laporan Perubahan Dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

Dana zakat

- a. Penerimaan dana zakat
- b. Penyaluran dana zakat
 1. Amil
 2. *Mustahiq* nonamil
- c. Saldo awal dana zakat
- d. Saldo akhir dana zakat
- Dana infak/sedekah
- e. Penerimaan dana infak/sedekah
 1. Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*)
 2. Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)
- f. Penyaluran dana infak/sedekah
 1. Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*)
 2. Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)
- g. Saldo awal dana infak/sedekah
- h. Saldo akhir dana infak/sedekah
- Dana amil
- i. Penerimaan dana amil
 1. Bagian amil dari dana zakat
 2. Bagian amil dari dana infak/sedekah

- 3. Penerimaan lainnya
- j. Penggunaan dana amil
- k. Saldo awal dana amil
- l. Saldo akhir dana amil

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Mekanisme penyusunan laporan keuangan BAZ Kabupaten Tulungagung adalah :

Muzakki datang ke Kantor BAZ untuk membayar Zakat, Infaq dan Shodaqoh bagian kasir membuat kwitansi penerimaan dan kemudian dimasukkan dalam Laporan Penerimaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Dari Laporan Penerimaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh dibukukan dalam Buku Kas setiap Pos dan Buku Kas ini dibuat setiap bulannya. Buku Kas ini menerangkan saldo penerimaan dan saldo pengeluaran. Yang kemudian direkap dalam Buku Rekapitulasi Penerimaan Dan Pengeluaran masing-masing pos. dari Buku Rekapitulasi dibuat lah laporan Penerimaan dan Pentasyarufan dalam satu tahun.

2. Pembahasan

a. Sistem Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh di BAZ Kabupaten Tulungagung

Siklus akuntansi yang dilakukan oleh BAZ dimulai dari pengumpulan bukti-bukti pembayaran, bukti penerimaan, dan lainnya kemudian bukti-bukti tersebut dicatat di rekap dalam penerimaan dana zakat, infaq, shodaqoh yang kemudian masuk dalam laporan keuangan.

Tidak terdapat laporan perubahan dana, yaitu laporan sumber dan penggunaan dana. Laporan ini berisi informasi jumlah penerimaan dana masyarakat berupa dana zakat, infaq umum dan infaq terikat, dan juga informasi mengenai penggunaan dana. Laporan ini diperlukan untuk mengevaluasi kinerja organisasi dalam satu periode, menilai kemampuan dalam penyaluran dana secara efektif dan efisien sampai pada sasaran masyarakat, mencapai tujuan terdistribusikannya dana dengan baik, serta sebagai wujud pertanggungjawaban kepada muzakki dan masyarakat umum.

b. Sistem Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh Sesuai PSAK No. 109 Tahun 2011

Dari data yang ada di BAZ Kabupaten Tulungagung menurut PSAK No. 109 Tahun 2011 dapat dilakukan sistem pencatatan sebagai berikut:

**Laporan Perubahan Dana
BAZ “XXX”**

Keterangan	Rp.
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
muzakki entitas	Xxx
muzakki individual	Xxx
Hasil penempatan	Xxx
Jumlah penerimaan	Xxx
Penyaluran	
Amil	(xxx)
Fakir miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan)	(xxx)
Jumlah penyaluran	(xxx)
Surplus (defisit)	Xxx
Saldo awal	Xxx
Saldo akhir	Xxx
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat	Xxx
Infak/sedekah tidak terikat	Xxx
Hasil pengelolaan	Xxx
Jumlah penerimaan	Xxx
Penyaluran	
Amil	(xxx)
Infak/sedekah terikat	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
Jumlah penyaluran	(xxx)
Surplus (defisit)	Xxx
Saldo awal	Xxx
Saldo akhir	Xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	Xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	Xxx
Penerimaan lainnya	Xxx
Jumlah penerimaan	Xxx
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
Jumlah penggunaan	(xxx)
Surplus (defisit)	Xxx
Saldo awal	Xxx
Saldo akhir	Xxx
Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil	Xxx

Berdasarkan Laporan Keuangan BAZ Kabupaten Tulungagung tahun 2011, maka: Penerapan Laporan Perubahan Dana sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109 Tahun 2010.

Laporan Perubahan Dana BAZ Kabupaten Tulungagung

Keterangan	Catatan	Rp.
DANA ZAKAT		
Penerimaan		
Penerimaan dari muzakki		
muzakki entitas		-
muzakki individual	2	242,601,934
Hasil penempatan		
Jumlah penerimaan		242,601,934
Penyaluran		
Amil	6	23,150,711
Fakir miskin	7	19,844,000
Riqab		-
Gharim		-
Muallaf	8	500,000
Sabilillah	9	15,000,000
Ibnu sabil	10	745,000
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan)		-
Jumlah penyaluran		59,239,711
Surplus (defisit)		183,362,223
Saldo awal		18,544,413
Saldo akhir		201,906,636
DANA INFAK/SEDEKAH		
Penerimaan		
Infak/sedekah terikat		-
Infak/sedekah tidak terikat	3	328,909,737
Hasil pengelolaan		-
Jumlah penerimaan		328,909,737
Penyaluran		
Amil		-
Infak/sedekah terikat	11	280.480.524
Infak/sedekah tidak terikat		-
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban peny. penyisihan)	12	16.900.000
Jumlah penyaluran		297.380.524
Surplus (defisit)		31,529,213
Saldo awal		103,854,089
Saldo akhir		135,383,302
DANA AMIL		
Penerimaan		
Bagian amil dari dana zakat	4	23,150,711
Bagian amil dari dana infak/sedekah		-
Penerimaan lainnya	5	2,288,059
Jumlah penerimaan		25,438,770
Penggunaan		
Beban pegawai	13	23,150,711
Beban penyusutan		-
Beban umum dan administrasi lainnya		-
Jumlah penggunaan		23,150,711
Surplus (defisit)		2,288,059
Saldo awal		
Saldo akhir		2,288,059
Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil		339,577,997

c. Analisis Hasil Perbandingan

Dalam pencatatan akuntansi zakat, infaq, shadaqoh BAZ Kabupaten Tulungagung belum membuat laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK Nomor 109 khususnya laporan perubahan dana.

Sehingga penyaluran dana zakat dalam 8 asnaf pada laporan penerimaan dan pentasyarufan BAZ tidak dapat terlihat secara rinci, sedang dalam penyaluran dana zakat dalam laporan perubahan dana menurut PSAK Nomor 109 dapat terlihat perincian jumlah dana yang disalurkan.

Pengaruh penerapan PSAK 109 terhadap laporan keuangan BAZ Kabupaten Tulungagung, laporan keuangan yang menggunakan PSAK 109 lebih akuntabel. Karena, dalam laporan perubahan dana dapat terlihat jumlah penyaluran 8 asnaf dan saldo dari masing-masing rekening. Seperti halnya penyaluran amil sejumlah Rp. 23.150.711, fakir miskin Rp.19.844.000, muallaf Rp. 500.000, sabilillah Rp. 15.000.000, dan ibnu sabil sebesar Rp. 745.000. Sedang saldo dari masing-masing dana: dana zakat sebesar Rp. 201.906.636, dana infaq Rp. 135.383.302, dana amil sebesar Rp. 2.288.059.

Dari penerapan PSAK 109 khususnya laporan perubahan dana memudahkan para pemakai dan pihak yang berkepentingan laporan keuangan BAZ Kabupaten Tulungagung karena cukup dengan membaca laporan perubahan dana saja mereka sudah tahu berapa jumlah dana yang tersalurkan dari 8 asnaf dan juga langsung mengetahui berapa jumlah saldo dari masing-masing dana zakat, infaq/shodaqoh, dan amil tanpa harus menghitungnya lagi dari bukti-bukti transaksi yang ada. Dengan adanya laporan perubahan dana ini lebih efektif jika diterapkan pada BAZ Kabupaten Tulungagung.

Kesimpulan dan saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan yaitu:

- Prosedur penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq, shadaqoh di BAZ Kabupaten Tulungagung sesuai dengan SOP (Standart Operational Prosedur).
- Pencatatan transaksi yang terjadi di BAZ Kabupaten Tulungagung masih sangat sederhana, karena semua transaksi yang terjadi belum dicatat sesuai dengan prosedur atau aturan yang ditetapkan dalam PSAK No. 109.
- Hasil analisis PSAK Nomor 109 menunjukkan bahwa BAZ Kabupaten Tulungagung belum sepenuhnya menerapkan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan yang berkaitan dengan akuntansi zakat, infaq, shadaqoh. Hal tersebut terbukti pada tidak adanya laporan perubahan dana.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan maka dapat diajukan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan, yaitu:

- Untuk menyempurnakan pencatatan transaksi, BAZ Kabupaten Tulungagung seperti halnya penyaluran 8 asnaf dicatat sesuai pos masing-masing asnaf agar dapat terbaca dengan jelas. Untuk mempermudah para pengguna laporan keuangan mengetahui berapa jumlah perasnaf yang sudah tersalurkan.
- Untuk mengetahui kinerja lembaga dan sebagai salah satu pelengkap pertanggungjawaban BAZ Kabupaten Tulungagung kepada Muzakki, BAZ Kabupaten Tulungagung disarankan membuat laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan untuk transaksi zakat, infaq, shadaqoh yaitu Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan No. 109 Tahun 2010 yang telah dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI, 2010, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama RI
- _____, 2010, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelolaan Zakat Di Indonsia*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama RI.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
BAZ Kab. Tulungagung, Dokumen Sejarah BAZ Kab. Tulungagung
- _____, *SK. Bupati 2011, Masa Bakti Tahun 2011-2014*.
- IAI, 2010, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109*
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi
- _____, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi
- Kumorotomo, 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Qardawi, 1998, *Hukum Zakat*, Litera AntarNusa, Mizan
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung Alfabeta
- Surin, 1978, *Terjemah dan tafsir Al-Qur'an*, Fa. Sumatra : Bandung
- [http://www.iaiglobal. Or.id/prinsip-akuntansi/index.php?id=2](http://www.iaiglobal.Or.id/prinsip-akuntansi/index.php?id=2) sejarah SAK
- <http://rimuru.web.id/pengertian> akuntabilitas - menurut pendapat para ahli/
www.syariahmandiri.co.id